

REGISTRASI	
NO.	199/PUU-XXIII/2025
Hari	: Senin
Tanggal	: 27 Oktober 2025
Jam	: 14:30 WIB

Yogyakarta, 24 Oktober 2025

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ikhsan Fatkhul Azis, S.H.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : 

selanjutnya disebut sebagai**Pemohon I**

2. Nama : Rizki Maulana Syafei, S.H.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : 

selanjutnya disebut sebagai**Pemohon II**

3. Nama : Faisal Nasirul Haq

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : 

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

4. Nama : Muhammad Adnan, S.H.

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat :



selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 239 ayat (1) huruf c **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut **UU MK**, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut “UU MD3” (Bukti P-6), yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. mengundurkan diri; atau*
- c. diberhentikan.***

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU MD3 yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).
9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.
10. Bahwa dalam pengujian materi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Berkenaan dengan *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan serta kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal yang berkaitan sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
 - b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. lembaga negara.*
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

4.1 Kualifikasi sebagai Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/KTP (Bukti P-1). Dalam kualifikasi tersebut Para Pemohon merupakan Pemilih dalam Pemilihan Umum yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pemilihan terbaru (Bukti P-3). Sehingga baik karena kualifikasi sebagai WNI maupun Pemilih dalam Pemilu, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk

mempersoalkan norma yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan yang dimohonkan a quo.

4.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, utamanya hak warga negara yang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang berdasarkan pada keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Bukti P-5) yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

5. Bahwa hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3 sebagai berikut:
 - 5.1 Pertama, hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (1) huruf c UU 17/2014 karena sebagai Pemilih, Para Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pemberhentian anggota DPR. Ketentuan ini menegasikan kedaulatan rakyat dan melanggengkan dominasi partai politik dalam proses pemberhentian anggota DPR. Sementara Para Pemohon sebagai pemegang kedaulatan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berperan langsung dalam mekanisme pemberhentian tersebut; karena sebagai Pemilih, Para Pemohon kehilangan kesempatan untuk turut serta dalam penegakan hukum dalam jalannya pemerintahan karena kehilangan legitimasi atas akuntabilitas pejabat publik.
 - 5.2 Kedua, Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28C ayat (2)** *“Setiap orang berhak untuk **memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya**”*, dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (1)

huruf c UU MD3 serta menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28C ayat (2)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* menyebabkan Para Pemohon tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk melakukan pemberhentian anggota DPR. Dengan tidak adanya mekanisme *recall* oleh konstituen, Para Pemohon tidak diberikan ruang untuk melaksanakan hak kolektif tersebut dalam mengawasi dan memberi sanksi kepada wakilnya di DPR.

- 5.3 Ketiga, Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan **Pasal 28D ayat (1)** “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”, dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (1) huruf c UU MD3 serta menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam **Pasal 28D ayat (1)** tersebut, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan Para Pemohon mendapatkan kerugian berupa kehilangan kesempatan untuk melakukan pemberhentian kepada anggota DPR. Ketidakterediaan mekanisme *recall* yang melibatkan rakyat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian, karena konstituen tidak memiliki kontrol yang memadai terhadap wakilnya, sementara partai politik dapat melakukan pengusulan pemberhentian yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat secara langsung.
6. Selain kualifikasi Para Pemohon sebagai WNI yang merupakan Pemilih dalam Pemilu, Pemohon I merupakan mahasiswa aktif Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Universitas Gadjah Mada dan Pemohon III merupakan mahasiswa aktif Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (Bukti P-2). Pemohon II dan Pemohon IV merupakan alumni Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai pembelajar hukum, Para Pemohon memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara, karena hal tersebut berpengaruh langsung pada lingkungan akademik dan sosial dimana mereka belajar, mengajar dan berkembang.
7. Bahwa para pemohon merupakan alumni Komunitas Pemerhati Konstitusi sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang memiliki *legal interest* dalam bidang hukum ketatanegaraan atau konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Komunitas Pemerhati Konstitusi (Bukti P-4). Bekal pengalaman di Komunitas Pemerhati Konstitusi telah membentuk karakter Para Pemohon sehingga senantiasa merasa memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan untuk menjadi bagian dari proses menjaga konstitusi dan konstitusionalitas norma, serta menjaga stabilitas hukum dan konstitusi negara. Sebagai anggota dan alumni komunitas ini, Para Pemohon secara aktif terlibat dalam analisis, diskusi, dan advokasi terkait isu-isu hukum yang berkaitan dengan konstitusi negara, termasuk mengenai peran lembaga negara. dengan demikian, Para Pemohon memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga integritas konstitusi

negara, termasuk dalam konteks kelembagaan negara dan bidang-bidang hukum lainnya yang relevan.

8. Bahwa Pemohon II telah berperan aktif dalam berbagai diskusi akademik serta menjadi pemakalah pada kegiatan *Call for Paper* bertema “Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024” yang diselenggarakan oleh Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul makalah “*Constituent Recall bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI*” (Bukti P-7). Keterlibatan tersebut menunjukkan kepedulian nyata Pemohon terhadap isu-isu konstitusional, khususnya yang berkaitan dengan Pemilu dan Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota lembaga perwakilan.
9. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III telah terlibat sebagai Pemohon Prinsipal pada Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 (Bukti P-8) yang telah dikabulkan oleh Mahkamah dalam sidang pembacaan Putusan pada Hari Kamis, 2 Januari 2025 berkaitan mengenai pengujian norma ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keterlibatan Pemohon II dan III tersebut menjadi bukti kepedulian Pemohon terhadap demokrasi di Indonesia dan hak konstitusional warga negara. Pemohon berkeyakinan kuat bahwa hak-hak konstitusional warga negara dapat diperjuangkan melalui jalan advokasi konstitusional di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melawan indikasi-indikasi hadirnya *democratic backsliding* atau erosi demokrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak *Ne bis in idem*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

2. Bahwa pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum pernah diujikan sebelumnya.
3. Bahwa kendatipun demikian, pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kesamaan semangat dalam pengujian konstiusionalitas ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah 4 kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus sebanyak 4 putusan, yang selengkapnya dapat diamati sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 239 ayat
(1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan
1.	008/PUU-IV/2006	<p>Pemberhentian oleh partai politik atas keanggotaan di DPR yang telah dipilih melalui Pemilu adalah bertentangan dengan hak-hak konstiusional seseorang yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan UUD dan bertentangan pula dengan <i>Universal Declaration of Human Rights</i>.</p> <p>Hak pemberhentian oleh partai politik atas keanggotaan seseorang di DPR tersebut dikenal secara umum sebagai hak recall. Pemohon</p>	<p>Permohonan tidak beralasan menurut hukum.</p> <p>Salah satu upaya memberdayakan partai politik adalah memberikan hak dan kewenangan untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan AD/ART partai politik. Jika tidak ada</p>	<p>Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>	Ditolak

		berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi bagi setiap anggota DPR untuk secara subjektif dan sewenang-wenang diberhentikan dari kedudukannya oleh partainya (<i>recall</i>), dan hal tersebut telah menghilangkan kewajiban anggota DPR menyalurkan aspirasi dan amanat konstituen dengan baik dan menyebabkan tidak lancarnya tugas-tugas dan fungsi sebagai anggota DPR.	wewenang untuk menjatuhkan sanksi, anggota partai yang terpilih menjadi anggota legislatif akan menjadi kader loncat pagar, mengingat partai lah yang mengantarkannya menjadi anggota legislatif.		
2.	38/PUU-VIII/2010	<p>Pemohon adalah anggota DPR yang dipilih lewat sistem Pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, menyatakan bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR atas usulan partai politik (<i>recall</i>) bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.</p> <p>Pemohon menunjukkan bahwa ketentuan tersebut memberi kekuasaan terlalu besar kepada partai politik, sehingga anggota DPR dapat diberhentikan</p>	<p>Mahkamah mempertimbangkan kewenangan partai politik dalam pemberhentian antarwaktu anggota DPR sebagai upaya penegakan disiplin partai untuk menjaga integritas dan kinerja anggota legislatif.</p> <p>Mahkamah mengakui bahwa ketentuan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif</p>	Pasal 213 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ditolak

		<p>sewaktu-waktu berdasarkan kehendak partai, tanpa ada Batasan yang jelas dan dapat membungkam anggota DPR dalam menyampaikan aspirasi rakyat.</p> <p>Pemohon juga menilai ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta prinsip demokrasi yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.</p>	<p>berupa potensi penyalahgunaan oleh partai politik yang terlalu dominan sehingga membungkam kebebasan anggota DPR. Namun, Mahkamah juga mengacu pada pengalaman historis dan fakta bahwa partai politik sebagai peserta Pemilu berperan penting dalam rekrutmen anggota DPR, sehingga kewenangan PAW (pergantian antarwaktu) tetap sah selama diatur dengan prosedur yang jelas dan tidak sewenang-wenang.</p> <p>Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab kewenangan PAW harus dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan dan AD/ART partai politik.</p>	
--	--	--	--	--

3.	22/PUU-XXI II/2025	<p>Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) UU MD3 yang memberikan kewenangan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon menilai bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak telah menempatkan legitimasi anggota DPR pada pemilih, bukan semata pada partai politik. Oleh karena itu, recall oleh partai politik dipandang merugikan hak konstitusional anggota DPR untuk menjalankan mandat rakyat serta melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).</p>	<p>Mahkamah menimbang bahwa meskipun anggota DPR memperoleh legitimasi melalui suara rakyat, keberadaan partai politik tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR, sehingga mekanisme PAW merupakan bentuk penguatan disiplin partai dan menjaga konsistensi kader dalam memperjuangkan visi, misi, serta platform politik partai. Mahkamah juga menilai bahwa ketentuan recall tidak serta-merta inkonstitusional sepanjang dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, objektif, dan dapat diuji. Namun demikian, Mahkamah</p>	<p>Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	Ditolak
----	-----------------------	--	--	---	---------

			menekankan agar mekanisme PAW tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang sehingga menghambat kebebasan anggota DPR dalam menyalurkan aspirasi rakyat.		
4.	41/PUU-XXI II/2025	Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 239 ayat (2) UU MD3 dengan dalil bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang abuse of power oleh partai politik. Pemohon menyatakan bahwa recall kerap dijadikan alat politik untuk menekan anggota DPR yang kritis terhadap kebijakan partai, sehingga mengurangi independensi lembaga legislatif. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap prinsip checks and balances serta pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh perlindungan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).	Mahkamah mempertimbangkan bahwa recall merupakan mekanisme yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari hubungan antara anggota legislatif dan partai politik. Namun, Mahkamah juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi rakyat. Mahkamah menilai bahwa penerapan Pasal 239 ayat (2) harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu menjaga	Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ditolak

			<p>keseimbangan antara kepentingan partai dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan agar mekanisme PAW diperjelas melalui peraturan internal partai dan peraturan pelaksana, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>		
--	--	--	---	--	--

4. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara permohonan Pemohon dan permohonan sebelumnya, yang penjabarannya sebagai berikut:

Tabel 2
Kombinasi Dalil Permohonan Pemohon

Batu Uji UUD 1945	Dalil Permohonan
<p>Pasal 1 ayat (2) UUD 1945</p> <p>Pasal 22B UUD 1945</p> <p>Pasal 27 ayat (1) UUD 1945</p> <p>Pasal 28C ayat (2) UUD 1945</p> <p>Pasal 28D ayat (1) UUD 1945</p>	<p>Dalam permohonan <i>a quo</i> Pemohon berfokus pada dalil sebagai berikut:</p> <p><i>Pertama</i>, pemberlakuan mekanisme Pemberhentian Antar Waktu anggota DPR telah melanggar dan mengurangi hak rakyat, karena tidak mengatur mekanisme bagi rakyat untuk memberhentikan anggota DPR secara langsung. Sehingga, Mahkamah berhak untuk mengambil putusan. <i>Kedua</i>, selain argumentasi yuridis konstitusional, Pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan/atau politis” yang diperoleh dari peristiwa kelembagaan kekuasaan legislatif yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh MK.</p>

<p>Catatan:</p> <p>Kombinasi batu uji yang spesifik hanya menggunakan 5 pasal tersebut belum pernah digunakan dalam berbagai Putusan MK di atas.</p>	
--	--

B. KAITAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL (Causal Verband)

1. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo* telah menggeser prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Padahal, Para Pemohon yang juga merupakan pemilih seharusnya dapat memastikan wakilnya benar-benar menjadi penyambung lidah dan perpanjangan tangan di parlemen sebagaimana seharusnya perjuangan politik dijadikan alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, Para Pemohon terhalang untuk dapat memberikan pengawasan dan kontrol secara substansial terhadap wakilnya di DPR karena tidak tersedia mekanisme yang jelas dan kuat bagi Para Pemohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah sistem hukum. Bahkan, dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo* telah nyata terjadi pengeksklusian terhadap partai politik untuk memberhentikan anggota DPR, dimana selama ini praktik yang berjalan seringkali partai politik memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dengan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat atau sebaliknya ketika terdapat anggota DPR yang semestinya diberhentikan atas permintaan rakyat karena tidak lagi mendapat legitimasi dari rakyat justru dipertahankan oleh partai politik;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, Para Pemohon, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah sistem hukum, tidak lagi dipandang sebagai subjek aktif dalam praktik demokrasi. Tidak tersedianya mekanisme pemberhentian oleh konstituen dalam ketentuan Pasal *a quo*, telah menempatkan peran Para Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu sebatas prosedural formal, karena anggota DPR terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak dalam mekanisme pemilu sedangkan untuk pemberhentiannya tidak lagi melibatkan rakyat;
4. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, Para Pemohon, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sebuah sistem hukum, tidak dapat memastikan wakilnya di DPR benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan janji-janji kampanye mereka sebelum terpilih karena tidak lagi memiliki daya tawar pasca pemilu. Sehingga praktik yang

timbul akibat berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, telah nyata mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat yang telah dijamin melalui Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;

5. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal *a quo*, hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi aktif dan perlakuan yang sama terhadap jalannya pemerintahan sebagaimana dijamin melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, begitu pula hak konstitusional Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin melalui Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak dapat terwujud;
6. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon di atas bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 239 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 dan diyakini bahwa apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;
7. Bahwa dengan demikian Para pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU MD3 terhadap UUD 1945.

C. DOMINASI PARTAI POLITIK MELANGGAR PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

• Partai Politik dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

1. Bahwa sebelum membahas urgensi mekanisme *recall* oleh konstituen, terlebih dahulu penting memahami bagaimana kedudukan dan peran partai politik untuk memilih anggota DPR menurut konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.
2. Bahwa UUD NRI tahun 1945 menentukan peranan Partai Politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 pula dapat dilihat bahwa Partai Politik merupakan “jalur tunggal” untuk menjadi anggota DPR. Pemikiran ini didasari atas konsep partisipasi politik bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat tersebut, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang jabatan publik untuk masa berikutnya. Sehingga partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Partai Politik diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk turut menentukan kebijakan publik dan memilih pejabat

publik yang dipercaya untuk menjalankan kekuasaan untuk kepentingan rakyat.

3. Berdasarkan pemahaman tersebut pula yang menjadi landasan diberikannya wewenang kepada partai politik untuk menarik kembali anggota DPR yang telah terpilih melalui proses pemilu berdasar alasan tertentu sebagai upaya memberdayakan partai politik. Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 008/PUU-IV/2006, sebagai berikut:

“Salah satu upaya dalam rangka memberdayakan partai politik adalah dengan memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para anggotanya, agar anggota bersikap dan bertindak tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan AD/ART, serta kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye pemilihan umum. Selain itu, disiplin partai juga sangat diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai.”

4. Menurut Robert Dahl, proses demokrasi yang ideal harus memenuhi 5 (lima) kriteria yaitu, *Pertama, persamaan hak pilih*, bahwa dalam membuat keputusan kolektif yang mengikat, hak istimewa dari setiap warga negara seharusnya diperhatikan secara berimbang dalam menentukan keputusan akhir. *Kedua, partisipasi efektif*, bahwa dalam seluruh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan memadai untuk menyatakan hak-hak istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir. *Ketiga, pemahaman yang mapan*, bahwa dalam waktu yang dimungkinkan, karena keperluan untuk suatu keputusan, setiap warga negara harus mempunyai peluang yang setara dan memadai untuk melakukan penilaian yang logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan dengan mempelajari alternatif kebijakan beserta konsekuensinya. *Keempat, kontrol terakhir terhadap agenda*, bahwa masyarakat harus mempunyai kekuasaan eksklusif untuk menentukan soal-soal mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses-proses yang memenuhi kriteria persamaan hak pilih, partisipasi efektif, dan pemahaman yang mapan. Dengan cara lain, tidak memisahkan masyarakat dari hak kontrolnya terhadap agenda dan dapat mendelegasikan kekuasaan dan mendelegasikan wewenang kekuasaan kepada orang-orang lain yang mungkin dapat membuat keputusan-keputusan lewat proses-proses non demokratis. *Kelima, inklusi*, masyarakat harus terlibat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.


5. Berkaitan dengan kontrol, Dahl menyebut “kontrol” sebagai hubungan di antara pelaku-pelaku, sehingga preferensi, keinginan atau kehendak dari seorang pelaku atau lebih akan menghasilkan penyesuaian tindakan-tindakan ataupun kecenderungan bertindak dari seorang atau sejumlah pelaku lainnya. Sehingga, secara sederhana kontrol merupakan hubungan kausal, dimana tindakan seorang pelaku ditafsirkan sebagai telah dipengaruhi oleh preferensi pelaku lainnya. Misalnya keinginan-keinginan Alpha menyebabkan Beta berbuat x atau bermaksud berbuat x atau memperoleh kecenderungan untuk berbuat x. Dalam konteks fungsi representasi anggota DPR, konstituen seharusnya dapat mendorong wakilnya di parlemen untuk berbuat atau bermaksud berbuat atau cenderung untuk berbuat hal yang merupakan aspirasi konstituennya.
6. Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat, sudah semestinya rakyat yang menjadi aktor utama yang berperan dalam mengawasi, mengontrol, dan mengoreksi pejabat publik yang terpilih melalui pemilu sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Jikalau kendali diberikan sepenuhnya kepada partai politik, akan menimbulkan dominasi yang begitu besar dan justru mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Sehingga secara garis besar, pokok pemahaman yang harus tetap dipegang adalah bahwa konsep partisipasi politik melalui partai politik harus berjalan berdampingan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat(2) UUD NRI 1945.
7. Bahwa berkaitan dengan pentingnya memastikan peran partai politik tidak melanggar prinsip kedaulatan rakyat telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, sebagai berikut:

“Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan undang undang di bidang politik. Meskipun harus diakui perlunya dipelihara satu sistem rekrutmen pimpinan politik yang terutama diperankan oleh partai politik yang sehat, maka sebagai satu metode dan prosedur rekrutmen dalam sistem politik dan perwakilan yang dianut, **harus diberi batas yang jelas bahwa partai politik tersebut tidak boleh sampai melanggar prinsip kedaulatan rakyat**, yang dapat dipandang sebagai prinsip konstitusi yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, karena bukan hanya merupakan *basic norm* melainkan lebih dari itu merupakan moralitas konstitusi bagi semua kehidupan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip tersebut harus berdampingan, tidak boleh menafikan tetapi justru harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusia (*the dignity of man*)”.
8. Bahwa Jean-Jacques Rousseau merupakan salah satu tokoh penting dalam berkembangnya konsep kedaulatan rakyat melalui gagasan Republik.

Rousseau dalam *The Social Contract* menggagas konsep Republik sebagai bentuk dari kehendak bersama atau kontrak sosial yang dipegang secara kolektif. Bagi Rousseau, negara adalah konsep moral yang dihidupkan oleh persatuan masyarakatnya, dimana tindakan kehendak umum merupakan hukum yang berlaku, dan tujuannya adalah kebebasan dan kesetaraan warga negaranya. Sehingga ketika pemerintah merampas kekuasaan rakyat, maka saat itu pula kontrak sosial telah dilanggar, sehingga warga negara berhak merebut kebebasannya. Bahkan, menurut Rousseau dalam pemahaman yang lebih ekstrim mengatakan bahwa kedaulatan tidak dapat diwakilkan dan tidak dapat pula dipindahkan haknya, kehendak umum lah yang menjadi pertimbangan utama. Berdasar atas gagasan Rousseau, dalam batas penalaran yang wajar, timbul pertanyaan mengapa dalam proses keterpilihan seorang anggota DPR ditentukan dengan melibatkan rakyat, sedangkan untuk menarik kembali mandat tersebut justru diwakilkan oleh pihak lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal *a quo*.

9. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya mengenai kontrol terhadap anggota DPR, seharusnya dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa seluruh kendali tidak diberikan sepenuhnya kepada partai politik dalam pra, proses, dan pasca pemilu melainkan haruslah terdapat batasan yang jelas melalui pengawasan dan kontrol yang memadai oleh rakyat.
10. Bahwa berdasarkan survei Indikator yang dirilis pada 27 Januari 2025, terlihat bahwa Partai Politik merupakan lembaga yang mendapatkan skor kepercayaan paling rendah dibandingkan lembaga lainnya yaitu pada angka 62. Survei tersebut memberi gambaran bahwa praktik-praktik yang selama ini dijalankan oleh partai politik masih jauh dari prinsip-prinsip akuntabilitas. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Survei Indikator pada 16-21 Januari 2025



Sumber: <https://indikator.co.id/rilis-indikator-27-januari-2025/>

- **Keberadaan DPR sebagai Lembaga Legislatif Menurut UU MD3**

11. Bahwa dalam penyusunan Undang-Undang harus senantiasa dilandasi dengan niat atau tujuan yang jelas, sah dan memiliki kekuatan hukum, yang dalam studi hukum disebut dengan *legal intent*. Penelusuran niat atau tujuan disusunnya sebuah Undang-Undang dapat dilakukan dengan berbagai cara, dimana salah satunya adalah melalui Naskah Akademik yang memuat landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dibentuknya sebuah Undang-Undang. Berkaitan dengan peran, kedudukan, dan fungsi DPR diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dikenal dengan UU MD3.
12. Bahwa dalam Naskah Akademik (NA) Rancangan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa keberadaan UU MD3 merupakan amanat UUD NRI 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengefektifkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
13. Bahwa dalam NA RUU MD3 juga disebutkan landasan UU MD3 didasari atas nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu sebagai berikut: (1) setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi sehingga berhak atas pelayanan pemerintahan atau negara yang baik; (2) Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta kekuasaan pemerintahan

negara dipegang oleh presiden; (3) Negara Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah dalam wadah kesatuan Republik Indonesia; (4) Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara; (5) Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks tersebut, semua lembaga negara yang mewakili kepentingan rakyat harus menjalankan tugas secara bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat; (6) Sejalan dengan prinsip dan tujuan bernegara tersebut di atas, maka semua lembaga negara dan pemerintahan harus mempunyai tugas dan fungsi yang jelas dalam penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

14. Bahwa dalam NA RUU MD3 juga telah disinggung tugas besar DPR sebagai bagian dari lembaga negara. Sebagaimana pengertian lembaga negara adalah sebuah organisasi berbentuk lembaga pemerintahan atau *Civilized Organization*, yang dibuat oleh negara dan bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara secara umum terbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugasnya masing-masing. Pada prinsipnya, tugas umum lembaga negara antara lain: (1) menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya; (2) menciptakan suatu lingkungan yang kondusif, aman, dan harmonis; (3) menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya; (4) menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat; (5) memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, maupun nepotisme; dan (6) membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Memaknai fungsi dan pengertian kelembagaan DPR, maka sudah seharusnya DPR mengoptimalkan jalannya tugas umum lembaga negara yang disebutkan di atas.

- **Fungsi Anggota DPR sebagai Perwakilan Rakyat**

15. Bahwa Jimly Asshiddiqie menyebut fungsi DPR selain fungsi legislasi dan pengawasan, adalah mengenai fungsi perwakilan. Lembaga perwakilan tanpa representasi tentulah tidak bermakna sama sekali. Dalam hubungan itu, penting dibedakan antara "*representation in presence*" dengan "*representation in ideas*". Pengertian yang pertama bersifat formal, yaitu keterwakilan yang dipandang dari segi kehadiran fisik, sedangkan pengertian yang kedua bersifat substantif, yaitu perwakilan atas dasar aspirasi atau idea. Secara formal, keterwakilan dipandang ada apabila

secara fisik dan resmi wakil rakyat yang terpilih telah duduk di lembaga perwakilan sedangkan secara substansial keterwakilan dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan atau setidaknya aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan sehingga mempengaruhi perumusan kebijakan yang ditetapkan parlemen.

16. Sebagai lembaga perwakilan, DPR merupakan “*representation*” rakyat dan dalam kerangka desain sistem pemerintahan, DPR merupakan salah satu pemegang kedaulatan rakyat yang dipilih rakyat. Oleh karena itu, keberadaan DPR merupakan pencerminan keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, DPR merupakan representasi kepentingan rakyat. Posisi demikian semakin terjelaskan karena proses keterpilihan anggota DPR ditempatkan dalam basis merepresentasikan daerah pemilihan. Artinya, bila diletakkan dalam fungsi perwakilan, anggota DPR harus berupaya memelihara ketersambungan ide di tingkat rakyat yang diwakili dengan yang diperjuangkan dalam pengambilan setiap keputusan di DPR. Ketersambungan tersebut diwujudkan dalam penyelenggaraan fungsi konstitusional DPR dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945.
17. Bahwa dalam sistem pemilu legislatif terdapat daerah pemilihan yang pada dasarnya berfungsi sebagai basis representasi politik, dimana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, KPU sebagai penyelenggara pemilu berwenang menetapkan pembagian daerah pemilihan. Pembagian daerah pemilihan berimplikasi pada jumlah kursi di DPR yang dialokasikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dalam sebuah wilayah. Adapun pembagian daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 UU Pemilu *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 (Bukti P-9), dimana dalam ketentuan tersebut populasi atau jumlah penduduk di sebuah daerah pemilihan menjadi variabel utama untuk menghitung alokasi kursi DPR. Melalui ketentuan tersebut pula, terdapat 7 prinsip yang harus dijalankan dalam penentuan alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan, sebagai berikut:

Tabel 3.
Prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR berdasarkan Pasal 185 UU Pemilu

Prinsip	Penjelasan
Kesetaraan nilai suara	Mengupayakan nilai suara (harga kursi) yang setara antara satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya dengan prinsip satu orang-satu suara-satu nilai (<i>One Person One Vote</i>)

	<i>One Value</i>).
Ketataan pada sistem pemilu proporsional	Mengutamakan pembentukan daerah pemilihan dengan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperolehnya.
Proporsionalitas	Memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar daerah pemilihan agar tetap terjaga keseimbangan alokasi kursi setiap daerah pemilihan.
Integralitas wilayah	Beberapa kabupaten/kota atau kecamatan yang disusun menjadi satu daerah pemilihan harus saling berbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan dan aspek kemudahan transportasi.
Berada dalam cakupan wilayah yang sama (<i>coterminous</i>)	Penyusunan dapil Anggota DPRD Provinsi yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kabupaten/kota, harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPR. Begitu pula dengan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa dan/atau bagian kecamatan harus tercakup seluruhnya dalam suatu daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi.
Kohesivitas	Penyusunan daerah pemilihan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas.
Kesinambungan	Penyusunan daerah pemilihan dengan memperhatikan daerah pemilihan yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali apabila alokasi kursi pada daerah pemilihan tersebut melebihi 12 kursi atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

18. Berdasarkan prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan tersebut dan dengan digunakannya data jumlah penduduk terhadap alokasi atau jatah kursi DPR untuk setiap daerah pemilihan, maka secara substantif jatah kursi tersebut merupakan jatah representasi rakyat di sebuah daerah pemilihan, bukan milik partai politik atau individu yang terpilih. Sebagai sebuah sistem, pemilu hanya berperan sebagai mekanisme untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi tersebut selama masa jabatan tertentu, sementara legitimasi kursi tetap bersumber dari populasi daerah pemilihan. Sehingga, hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya bersifat teritorial-kolektif, dimana seorang anggota DPR memegang mandat untuk mewakili kepentingan seluruh masyarakat di daerah pemilihannya, bukan hanya pemilih yang secara pribadi memilihnya. Berdasarkan pemahaman ini, *recall* oleh konstituen menjadi instrumen logis dan normatif untuk menjaga kesesuaian antara sumber legitimasi kursi (masyarakat daerah pemilihan) dengan pelaksanaan mandat representasi.

D. FAKTA SOSIOLOGIS: KEBUNTUAN KONTROL DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN NEGARA

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seorang anggota DPR memiliki 3 (tiga) peran yang berjalan beriringan secara bersamaan. *Pertama*, sebagai anggota partai politik yang berperan memperjuangkan nilai-nilai dan marwah partai politik berdasarkan ideologi yang ditetapkan melalui garis kebijakan partai, *kedua*, sebagai anggota lembaga negara dalam hal ini DPR sebagai lembaga negara memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sesuai dengan amanat konstitusi, dan *ketiga* sebagai perwakilan rakyat yang mengemban dan memperjuangkan aspirasi konstituennya.
20. Bahwa untuk memastikan peran anggota DPR sebagai anggota Partai Politik berjalan optimal diwujudkan dengan adanya mekanisme *recall* oleh partai, dimana partai politik dapat menarik kadernya di parlemen jika tidak lagi sejalan dengan ideologi dan garis kebijakan partai ataupun melanggar AD/ART partai. Sayangnya, peran sebagai anggota lembaga negara dan peran sebagai perwakilan rakyat tidak dapat terealisasi secara optimal dengan mekanisme yang sama. Bahkan, mekanisme pemberhentian oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak mampu memastikan peran anggota DPR sebagai anggota lembaga negara secara penuh karena hanya berkaitan dengan kode etik kelembagaan. Pun sangat sulit memastikan hal tersebut mengingat ketentuan Pasal 83 huruf g, Pasal 119, dan Pasal 120 UU MD3 bahwa keanggotaan MKD berasal dari anggota DPR dan merupakan alat kelengkapan dewan yang masih sangat sarat akan konflik kepentingan. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan Mahkamah saat memutus perkara nomor 76/PUU-XII/2014 berkaitan dengan izin penyidikan anggota DPR harus melalui presiden dan tidak lagi melalui MKD. Mahkamah berpendapat bahwa:

“[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya proses pengaturan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan kepada anggota DPR yang sedang dilakukan penyidikan menurut Mahkamah adalah tidak tepat karena Mahkamah Kehormatan Dewan meskipun disebut “Mahkamah” sesungguhnya adalah alat kelengkapan DPR yang merupakan lembaga etik yang tidak memiliki hubungan langsung dalam sistem peradilan pidana. Proses pengisian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat dari dan oleh anggota DPR akan **menimbulkan konflik kepentingan**. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, proses persetujuan tertulis terhadap anggota DPR yang kepadanya akan dilakukan penyidikan maka persetujuan tersebut haruslah dikeluarkan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dan bukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan”

21. Secara khusus, jika berbicara mengenai peran anggota DPR sebagai perwakilan rakyat, tidak ada yang dapat menilai peran tersebut dijalankan dengan baik kecuali oleh rakyat yang diwakili. Faktanya, belum ada mekanisme hukum yang jelas untuk menjawab problematika tersebut yang akhirnya menimbulkan area abu-abu (*grey area*) dalam sistem hukum karena mekanisme yang seharusnya ada untuk memaksimalkan peran anggota DPR sebagai perwakilan rakyat justru tidak tersedia.
- **Praktik *Recall* Terhadap Anggota DPR di Indonesia**
 22. Bahwa di Indonesia, istilah *recall* dipahami sebagai suatu mekanisme pelengseran atau pemberhentian anggota parlemen melalui prosedur Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Mekanisme tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menarik kembali anggota lembaga perwakilan yang dianggap tidak lagi sejalan dengan kebijakan partai atau dapat dilakukan dengan adanya putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.
 23. Bahwa praktik yang selama ini berjalan berdasarkan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 menyebutkan 2 mekanisme pemberhentian anggota DPR yaitu melalui MKD dan Partai Politik. Berdasarkan Pasal 239 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f UU MD3, diberhentikannya seorang anggota DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dapat terjadi jika anggota DPR tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU MD3. Sedangkan berdasarkan Pasal 239 ayat (1) huruf a, huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h, anggota DPR dapat diberhentikan oleh Partai Politik jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi anggota partai politik lain.

24. Berdasarkan mekanisme pemberhentian yang dijalankan oleh MKD dan Partai Politik, dapat dipahami bahwa pemberhentian anggota DPR oleh Mahkamah Kehormatan Dewan secara garis besar diukur berdasarkan tata tertib, kode etik, dan pelanggaran terhadap kewajiban anggota DPR sedangkan pemberhentian oleh Partai Politik secara garis besar diukur berdasarkan AD/ART, nilai-nilai perjuangan dan garis kebijakan partai.
25. Bahwa hingga saat ini telah terdapat 41 anggota DPR yang diberhentikan berdasarkan data yang dipublikasikan melalui <https://publikasipaw.kpu.go.id/>, sebagai berikut:

Tabel 4.
Daftar Anggota DPR yang diberhentikan oleh Partai Politik dan Alasan Pemberhentiannya.

Nama	Asal Partai	Nomor Surat	Alasan diberhentikan
Honing Sanny	PDI Perjuangan	PW/03443/DPR RI/III/2015	Dipecat dari partai
H. Adriansyah	PDI Perjuangan	PW/07864/DPR RI/V/2015	Tersangka kasus suap dari direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS)
Hj. Dewie Yasin Limpo, SE	Partai Hanura	PW/17703/DPR RI/XI/2015	Tersangka kasus suap dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai dan Pemilik PT Abdi Bumi Cendrawasih
Damayanti Wisnu Putranti	PDI Perjuangan	PW/09186/DPR RI/VI/2016	Tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR
Fanny Safriansyah, SE	Partai Persatuan Pembangunan	PW/11182/DPR RI/VI/2016	Diputus melanggar kode etik oleh MKD.
H. Budi Supriyanto, S.H., M.H.	Partai Golongan Karya	PW/11694/DPR RI/VII/2016	Tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR
H. M. Gamari	Partai Keadilan Sejahtera	PW/11745/DPR RI/VII/2016	Dipecat dari partai

Ir. H. Andi Taufan Tiro	Partai Amanat Nasional	PW/13766/DPR RI/VIII/2016	Tersangka kasus suap proyek Kementerian PUPR
Ambar Tjahyono	Partai Demokrat	PW/18805/DPR RI/X/2016	Dipecat dari partai
DR. H. Sa'duddin, MM	Partai Keadilan Sejahtera	PW/21359/DPR RI/XII/2016	Maju di pilkada Kab. Bekasi
Muhammad Sohibul Iman	Partai Keadilan Sejahtera	PW/06385/DPR RI/IV/2017	Fokus di partai
I Putu Sudiartana	Partai Demokrat	PW/12145/DPR RI/VII/2017	Tersangka kasus korupsi
Syahrulan Pua Sawa	Partai Amanat Nasional	PW/20771/DPR RI/XI/2017	-
Dr. Charles J. Mesang	Partai Golongan Karya	PW/23456/DPR RI/XII/2017	Tersangka kasus suap Ditjen P2KTrans
Miryam S. Haryani	Partai Hanura	PW/03184/DPR RI/II/2018	Memberikan keterangan palsu pada kasus korupsi pengadaan E-KTP
Andriyanto Johan Syah, ST., MM	Partai Amanat Nasional	PW/03187/DPR RI/II/2018	-
Drs. Musa Zainuddin	Partai Kebangkitan Bangsa	PW/03882/DPR RI/2018	Tersangka kasus suap Kementerian PUPR
Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si.	Partai Keadilan Sejahtera	PW/04470/DPR RI/III/2018	Tersangka kasus suap Kementerian PUPR
H. Hadi Mulyadi, M.Si.	Partai Keadilan Sejahtera	PW/04468/DPR RI/III/2018	Mundur
Drs. H. Kuswiyanto, M.Si.	Partai Amanat Nasional	PW/05853/DPR RI/III/2018	Maju di Pilkada Kab. Bojonegoro
Mohammad Mahardika Suprpto	Partai Nasional Demokrat	PW/07651/DPR RI/IV/2018	Pindah partai
Rooslynda Marpaung	Partai Demokrat	PW/08624/DPR RI/V/2018	Dipecat dari partai

H. Mat Nasir, S.Sos.	Partai Demokrat	PW/08624/DPR RI/V/2018	-
Ir Fandi Utomo	Partai Demokrat	PW/08434/DPR RI/IV/2018	Perselisihan internal partai
H. Amin Santoso, S.Sos.	Partai Demokrat	PW/10315/DPR RI/VI/2018	Tersangka kasus suap
Krisna Mukti	Partai Kebangkitan Bangsa	PW/10316/DPR RI/VI/2018	Pindah partai
Dr. H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.	Partai Persatuan Pembangunan	PW/15321/DPR RI/IX/2018	Pindah partai
H. Epyardi Asda, M.Mar.	Partai Persatuan Pembangunan	PW/16493/DPR RI/IX/2018	Pindah partai
Frans Agung Mula Putra, S.Sos.	Partai Hanura	PW/19881/DPR RI/XI/2018	Pindah partai
H. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.	Partai Hanura	PW/19881/DPR RI/XI/2018	Pindah partai
H. Dadang Rusdian, SE., M.Si.	Partai Hanura	PW/16496/DPR RI/IX.2018	Pindah partai
H. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.H., M.M.	Partai Hanura	PW/19881/DPR RI/XI/2018	Pindah partai
Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.	Partai Golongan Karya	PW/00199/DPR RI/I/2019	Tersangka kasus suap Bakamla
Drs. H. Hasrul Azwar, MM.	Partai Persatuan Pembangunan	PW/03316/DPR RI/II/2019	Dilantik sebagai Dubes Indonesia untuk Maroko
Ir. Muhammad Prakosa	PDI Perjuangan	PW/13249/DPR RI/IX/2021	Dilantik sebagai Dubes Indonesia untuk Italia
Dr. Azis Syamsuddin	Partai Golongan Karya	R/9119/KD.01/05/2 022	Tersangka kasus suap penyidik KPK

Drh. Jhonni Allen Marbun, MM.	Partai Demokrat	R/16670/KD.01/09/2022	Dipecat dari partai
H. Alex Noerdin	Partai Golongan Karya	R/5530/KD.01/5/2023	Tersangka korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD PDPDE
Ismail Thomas, S.H., M.Si.	PDI Perjuangan	R/12516/KD.01/10/2023	Tersangka korupsi izin tambang
Ach Ghufroon Sirodj	Partai Kebangkitan Bangsa	R/14560/KD.01/11/2024	Dipecat dari partai
Dr. H. Mohammad Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A.	Partai Kebangkitan Bangsa	R/14561/KD.01/11/2024	Dipecat dari partai

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa alasan-alasan diberhentikananya seorang anggota DPR hingga saat ini masih bernuansa kepentingan individu anggota partai yang pindah ke partai lain dan ataupun kepentingan partai yang memecat anggotanya karena tidak sejalan dengan kepentingan partai. Padahal, nilai dan prinsip utama yang seharusnya dipegang oleh seorang anggota DPR adalah bekerja atas kepentingan dan demi kesejahteraan rakyat secara umum atau konstituennya secara khusus. Sangat sulit memahami bahwa proses pemilihan anggota DPR dilakukan dengan berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat, tetapi untuk menentukan apakah anggota DPR tersebut diberhentikan atau tidak, secara terang-terangan mengabaikan prinsip tersebut.

- **Peristiwa Faktual: Dampak Kebuntuan Kontrol oleh Rakyat**

26. Bahwa dalam upaya menyuarakan aspirasi rakyat dan menjalankan mekanisme kontrol terhadap DPR, telah banyak pihak yang konsisten secara sukarela menempuh perjuangan tersebut, baik dari organisasi masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, ataupun pihak-pihak lain secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang secara umum mereka dikategorikan sebagai *non-governmental organization* (NGO). Adapun cara yang ditempuh juga beragam seperti meminta akses atau publikasi informasi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), menyerahkan kajian akademik, hingga mengekspresikan kritik melalui mimbar jalan atau dikenal dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Berkaitan dengan demonstrasi, beberapa periode terakhir kinerja DPR selalu menjadi sorotan. Misalnya pada peristiwa demonstrasi berkaitan RUU KUHP pada 23-24 September 2019, demonstrasi berkaitan RUU Ciptaker pada 8 dan 13 Oktober 2020, demonstrasi berkaitan RUU Pilkada pada 21 Agustus 2024, dan terbaru demonstrasi kenaikan tunjangan anggota DPR pada 25 Agustus 2025.

27. Para Pemohon sangat memahami bahwa demonstrasi adalah bagian dari hak warga negara untuk berpendapat di muka umum, tetapi faktanya peristiwa-peristiwa tersebut selalu menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi negara dan warga negara. Hal tersebut dikarenakan seringkali demonstran harus bertahan hingga malam hari dan menghadapi situasi kekacauan sebab munculnya provokator. Pada saat yang bersamaan, Para Pemohon juga menyadari bahwa terdapat permasalahan implementasi prosedur pengamanan oleh aparat keamanan, tetapi harus diakui bersama bahwa akarnya selalu berasal dari ketidakmampuan anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk berempati dan bersimpati dengan para konstituennya. Dalam setiap peristiwa tersebut, DPR yang menjadi tujuan utama demonstrasi sangat jarang menemui demonstran untuk menerima dan menjawab aspirasi yang dibawa. Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh kekacauan demonstrasi di DPR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Peristiwa Demonstrasi atas Kinerja DPR

Peristiwa	Kerugian Materil	Kerugian Immateril
Demonstrasi RUU KUHP pada 23-24 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Provokator menimbulkan kerusuhan antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan, terdapat korban luka (https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo-besar-mahasiswa-pada-2019?page=all). • Fasilitas umum rusak dan mengganggu mobilitas masyarakat (https://www.tempo.co/arsip/6-fakta-demo-mahasiswa-di-dpr-menentang-ruu-bermasalah-702897). 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat terkendala untuk beraktivitas selama proses perbaikan • Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan yang terjadi.
Demonstrasi RUU Ciptaker pada 8 & 13 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan fasilitas umum yang diperkirakan membutuhkan biaya hingga 65 Milyar rupiah (https://www.tempo.co/foto/arsip/kerugian-imbis-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-capai-rp-65-miliar-377676) & (https://www.tempo.co/arsip/buntut-demo-omnibus-law-ini-daf) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan yang terjadi.

	tar-13-titik-kerusakan-jalan-dicatat-bina-marga-574785).	
Demonstrasi RUU Pilkada pada 21 Agustus 2024	<ul style="list-style-type: none"> Bentrokan antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan menimbulkan korban (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx21dpkz9n8o). 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan yang terjadi.
Demonstrasi kenaikan tunjangan anggota DPR pada 25 Agustus 2025	<ul style="list-style-type: none"> Demonstrasi berujung ricuh (https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr5rj1pv1ppo). Menimbulkan korban jiwa dan penjarahan (https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gzn5vww7jo) 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat merasa tidak tenang, imbas kerusuhan dan penjarahan yang terjadi.

28. Secara khusus, peristiwa memprihatinkan yang baru saja terjadi pada rentetan demonstrasi selama bulan Agustus 2025 meninggalkan luka mendalam di hati publik. Kendatipun DPR telah memperlihatkan inisiatif positif untuk berbenah, hal tersebut tidak dapat menutupi fakta bahwa tindakan DPR adalah tindakan reaktif dan bukan tindakan proaktif, dimana inisiatif yang sama tidak pernah muncul ketika timbul gelombang-gelombang protes pada periode-periode sebelumnya. Dalam penalaran yang wajar, DPR dapat merespon tuntutan masyarakat dengan segera berbenah sebelum terjadi kekacauan. Secara kronologis pun DPR baru menemui massa demonstran setelah terjadi peristiwa kekacauan yang menimbulkan korban jiwa. Bahkan, peristiwa tersebut mengakibatkan banyak warga sipil yang ditangkap secara sewenang-wenang, yang berdasarkan rilis amnesty Indonesia berjumlah 3.192 orang di berbagai wilayah

(<https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/surat-terbuka/hentikan-penangkapan-dan-kriminalisasi-pembela-ham-pasca-demo-25-agustus-2025/09/2025/>).

Hal tersebut berarti bahwa tidak terwujudnya kontrol yang memadai di DPR ternyata menimbulkan permasalahan lain, dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti jika Para Pemohon ingin meluapkan kekecewaannya kepada wakilnya di DPR justru harus menghadapi kondisi serupa.

29. Ketiadaan mekanisme *recall* oleh konstituen berpotensi menimbulkan kekacauan publik (*public disorder*) karena menutup kanal kontrol politik yang sah dan formal. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara demokrasi konstitusional yang harus menyediakan mekanisme partisipasi

politik rakyat secara damai dan institusional. Jurgen Habermas dalam *Legitimation Crisis* menyebutkan bahwa ketika sebuah sistem gagal menyediakan ruang partisipasi yang memadai, maka yang timbul adalah krisis legitimasi. Dalam konteks ketiadaan mekanisme *recall* oleh konstituen terhadap wakilnya di DPR, mengakibatkan ruang publik dengan ruang representasi tidak terhubung saat DPR telah kehilangan legitimasinya. Pada kondisi tersebut, kekecewaan publik tidak dapat tersalurkan dengan baik sehingga menimbulkan *political blockage* yang mendorong rakyat mengambil alternatif berupa aksi massa, yang dapat meningkatkan gesekan sosial dan keamanan.

30. Bahwa tidak dapat dipungkiri, demonstrasi yang terjadi merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap wakilnya di DPR yang sejak awal diharapkan menjalankan tugas dan kewajibannya memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Hal tersebut juga timbul karena rakyat akan senantiasa menuntut terwujudnya janji-janji kampanye anggota DPR pada saat pemilu berlangsung. Namun, ketentuan hukum yang ada saat ini tidak memberikan ruang lebih kepada rakyat untuk dapat memastikan janji-janji kampanye seorang anggota DPR benar-benar dijalankan. Pemohon memandang bahwa selama ini daya tawar yang dimiliki oleh rakyat hanya dianggap sebagai komoditas untuk mendulang suara pada saat pemilu, sehingga ketika seseorang telah terpilih sebagai anggota DPR, rakyat tidak lagi memiliki daya tawar untuk memastikan tindakan wakilnya di DPR benar-benar sejalan dengan apa yang dijanjikan sebelum terpilih. Berdasarkan uraian ini, kedaulatan rakyat seharusnya tidak dimaknai hanya sekedar prosedural formal, tetapi dimaknai secara substansial dimana keterlibatan dan kontrol senantiasa ada sebagai bagian dari daya tawarnya selaku pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi.
31. Bahwa kondisi ketidakberdayaan yang diuraikan di atas merupakan bentuk dari *Democratic Deficit* atau Defisit Demokrasi, yang merupakan kondisi di mana lembaga-lembaga publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat tidak mendapatkan kontrol dan respons demokrasi yang memadai, dan praktik-praktik kelembagaan tidak sejalan dengan norma-norma demokrasi. Defisit demokrasi timbul akibat praktik semu, dimana rakyat seolah-olah dapat mengawasi dan mengontrol wakilnya di parlemen, tetapi sebenarnya tidak pernah ada mekanisme pengawasan dan kontrol yang jelas dan kuat. Defisit tersebut tumbuh seiring dengan praktik demokrasi yang dimaknai hanya secara prosedural dan dibatasi oleh mekanisme yang tidak berpihak sepenuhnya kepada prinsip kedaulatan rakyat.
32. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan, tidak adanya mekanisme *recall* oleh konstituen menyebabkan *domino effect* yang bermula dari minimnya daya tawar yang dimiliki oleh rakyat kepada wakilnya di DPR sehingga rakyat harus menempuh jalur lain untuk menyampaikan aspirasinya yang tidak jarang berujung kerusuhan dan menimbulkan

kerugian materil dan immateril bagi negara dan rakyat. Sehingga menurut Para Pemohon dengan diaturnya mekanisme *recall* oleh konstituen, dapat menghilangkan kerugian konstitusional pemohon.

- **Munculnya Mekanisme Penonaktifan yang Tidak Diatur dalam UU MD3**

33. Bahwa sejalan dengan implementasi kewenangan *recall* yang dimiliki Partai Politik, telah nyata terjadi praktik yang berseberangan dengan ketentuan UU MD3 dan kehendak rakyat sebagaimana yang terjadi pada Ahmad Sahroni dan Nafa Indria Urbach dari Partai Nasional Demokrat, Surya Utama atau Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golongan Karya yang berdasarkan pernyataan masing-masing Partai telah diberhentikan sementara atau dinonaktifkan setelah adanya desakan dari masyarakat. Namun, ketentuan Pasal 244 ayat (1) huruf a dan huruf b UU MD3 mengatur bahwa Pemberhentian Sementara hanya dapat dilakukan jika anggota DPR menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Dalam kasus ini, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Golongan Karya hanya memberhentikan sementara dengan dalih merespon tuntutan masyarakat. Alih-alih melakukan pemberhentian dan penggantian sesuai ketentuan UU MD3 sebagaimana tuntutan masyarakat, Partai Politik justru menjalankan praktik yang tidak diatur dalam UU MD3 dan justru menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.
34. Bahwa hingga saat permohonan ini diajukan, belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut dari anggota DPR yang dinyatakan telah dinonaktifkan sejak 1 September 2025, termasuk mengenai siapa yang akan menjadi Pengganti Antar Waktu. Hal tersebut memiliki konsekuensi yang buruk terhadap peran seorang anggota DPR yang mewakili konstituen di parlemen. Padahal, jika mengacu pada jadwal Persidangan di DPR Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, telah terlaksana 6 kali Rapat Paripurna, dimana Rapat Paripurna 5 & 6 dilaksanakan setelah adanya penonaktifan. Pun setelah Masa Sidang I ditutup, terdapat masa reses yang dimulai pada 3 Oktober hingga 3 November 2025. Artinya, terjadi kekosongan representasi tanpa alasan yang jelas pada Rapat Paripurna DPR dan timbul kekosongan ruang pada masa reses, dimana konstituen seharusnya dapat menyampaikan aspirasi kepada wakilnya. Kondisi ini bukan tidak mungkin juga terjadi kepada Para Pemohon suatu saat nanti jika mekanisme dalam ketentuan dan pemaknaan Pasal *a quo* dipertahankan.
35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan *recall* oleh partai politik gagal dijalankan untuk menguatkan akuntabilitas partai politik dan menjaga legitimasi dari rakyat sebagai tujuan awal diberikannya kewenangan tersebut.

- **Katup Pengaman Bagi Rakyat**

36. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam "*How Democracies Die*" menegaskan bahwa partai politik adalah penjaga gerbang demokrasi (*democratic gatekeepers*). Partai memiliki tanggung jawab utama menyaring dan mengendalikan siapa yang dapat mengakses kekuasaan politik, yang dalam hal ini adalah jabatan publik (*public officials*). Dalam sistem demokrasi, setiap orang berhak memilih dan dipilih serta memajukan diri, tetapi partai politiklah yang menentukan siapa yang akan diberikan panggung, dukungan, dan legitimasi elektoral. Sehingga, bila partai menjalankan fungsi ini dengan benar; dengan menolak ekstremis, demagog dan anti-demokrasi, maka stabilitas demokrasi dapat terjaga. Sebaliknya, bila partai gagal menjaga gerbang penyaringan tokoh, maka demokrasi akan mati, menjumpai kebuntuan dari dalam.
37. Bahwa kegagalan partai menjaga demokrasi memicu otoritarianisme elektoral. Levitsky dan Ziblatt memberi banyak contoh; Hitler di Jerman, Chávez di Venezuela, hingga Trump di Amerika Serikat, untuk menunjukkan bagaimana partai yang pragmatis secara elektoral dapat membuka jalan bagi figur yang tidak berkomitmen dan bahkan membangkang pada nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sering mati bukan karena kudeta, tetapi karena aktor otoriter naik melalui pemilu yang sah, setelah sebelumnya dilegalkan dan dinormalisasi oleh partai besar. Sehingga, partai yang gagal menjaga gerbang demokrasi tersebut justru menjadi saluran bagi masuknya ancaman terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
38. Bahwa menurut Levitsky dan Ziblatt, terdapat dua etika yang menopang demokrasi, yakni; *Mutual Toleration* dan *Institutional Forbearance*. Pertama, Adalah *mutual toleration* bermakna mengakui bahwa kompetitornya dalam pemilu Adalah lawan yang sah dan bukannya sebagai musuh politik. Kedua, *institutional forbearance* atau menahan penggunaan kekuasaan institusional secara maksimal walau dibenarkan menurut hukum, utamanya bila diarahkan terhadap kompetitor dalam pemilu. Partai politik menjadi arena pembelajaran dua etika tersebut. Levitsky dan Ziblatt menekankan bahwa demokrasi modern tidak hanya membutuhkan aturan hukum formal mengenai pemilu (*electoral rules*), tetapi juga penting institusi informal yang hidup di dalam partai. Sebab, partai berfungsi sebagai Pendidikan politik untuk mengisi jabatan publik (*public officials*) Diamati dari bagaimana mekanisme internal partai bekerja, bagaimana relasi modal dan kuasa mengikat pada kader, kandidat dan pimpinan partai. Dengan demikian, maka *democratizing political parties* di Indonesia menjadi satu isu progresif yang amat penting untuk disorot demi perbaikan kualitas demokrasi kedepan. Dengan demikian maka diketahui bahwa partai politik memiliki fungsi dan peran penting bagi terbentuknya substansi demokrasi yang berkualitas. Baik sebagai fungsi Pendidikan politik, persatuan untuk kesejahteraan, penyerap aspirasi, sarana partisipasi politik warga negara; maupun sebagai sarana rekrutmen politik untuk mengisi

jabatan publik, yakni jabatan politik yang diisi melalui mekanisme demokratis. Sehingga layaklah dikatakan bahwa partai politik merupakan fitur dari kerangka demokrasi itu sendiri yang juga harus didemokratiskan.

39. Banyak upaya dilakukan oleh penyelenggara negara dalam membajak demokrasi dari dalam justru dilegitimasi oleh legalitas di lembaga legislatif dan eksekutif bahkan diterima atau diloloskan begitu saja oleh lembaga yudikatif. Upaya membajak demokrasi tersebut dapat pula dilakukan dengan dalih memperbaiki demokrasi atau penyesuaian-penyesuaian berkaitan mengenai efisiensi dan lain-lainnya, namun pada esensinya justru melemahkan institusi, badan-badan, atau komisi-komisi, maupun pers yang sebenarnya perlu dijaga independensinya dari intervensi penyelenggara negara untuk mengawal demokrasi berjalan sehat dengan *check and balances*.
40. Sejalan dengan temuan tersebut, Benjamin Garcia-Holgado dalam "*Overruling the Executive: Judicial Strategies to Resist Democratic Erosion*" mengemukakan bagaimana *apex court* menahan erosi demokrasi dari dorongan eksekutif yang ingin memperluas kewenangannya (*executive aggrandizement*) yang kemudian memperkuat ketahanan demokrasi. Temuan tersebut berdasar pada pengalaman Mahkamah Agung Argentina (*Corte Suprema de Justicia de la Nacion*) dalam tahun 2007–2015 memblokir upaya eksekutif—yang pada saat itu berada dalam kepemimpinan Cristina Kirchner yang memiliki basis kuat pada eksekutif dan legislatif—menciptakan iklim *autocratic legalism*. Tampak dari bagaimana eksekutif dan legislatif menerapkan *institutional conversion*, *layering* dan *displacement* yang melemahkan *check and balances*. MA Argentina bersama dengan koalisi masyarakat sipil berhasil menetralkan upaya reformasi eksekutif yang melemahkan institusi penjaga demokrasi dengan mekanisme *judicial review*.
41. Bahwa demokrasi tidak runtuh tiba-tiba melainkan mengalami kemerosotan secara bertahap melalui langkah-langkah legal dan institusional (*democratic erosion*). Dimana lembaga eksekutif dan atas legitimasi lembaga legislatif mampu menguasai mekanisme kontrol terhadap institusi, badan-badan, atau komisi-komisi, terhadap aksesnya pada kewenangan, administrasi, bahkan anggaran, termasuk diarahkan pada institusi peradilan tertinggi (*apex court*).
42. Bahwa dalam konteks kemerosotan demokrasi yang sering berlangsung secara legal-institusional tersebut, posisi lembaga legislatif menjadi sangat strategis karena selain berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, juga sebagai bagian dari sistem kontrol terhadap cabang kekuasaan lain. Ketika mekanisme kontrol internal maupun eksternal terhadap legislatif tidak memadai, maka berpotensi terjadi penumpukan kekuasaan di tangan elit politik. Dalam situasi tersebut, rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tidak memiliki saluran korektif yang efektif terhadap perilaku politik

wakilnya selama menjabat, sehingga diperlukan mekanisme yang memastikan keterhubungan antara rakyat dan wakilnya.

43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, penting untuk memberikan mekanisme “katup pengaman” kepada rakyat. Selain agar keterhubungan antara rakyat dan wakilnya tetap hidup, juga dikarenakan kualitas anggota legislatif baru dapat diuji ketika menjabat dan menjalankan kewenangannya. Tanpa adanya mekanisme katup pengaman, maka untuk melakukan koreksi atas pilihan rakyat, harus menunggu 5 tahun kemudian ketika pemilu dilaksanakan kembali. Berkaitan dengan hal tersebut, pada dasarnya partai politik, selaku penjaga gerbang demokrasi sebagaimana diungkapkan Ziblatt dan Levitsky, berperan mempersiapkan dan menentukan siapa saja figur yang akan dicalonkan dalam pemilu. Kemudian, rakyatlah yang secara demokratis memiliki hak untuk menggunakan suaranya dalam memilih figur-figur yang ditawarkan oleh partai politik. Salah satu strategi yang kerap kali digunakan oleh partai politik adalah menggaet publik figur yang sering tampil di media. Strategi ini ditempuh untuk meraih suara terbanyak dalam pemilu, dimana pemenang memang ditentukan berdasarkan raihan suara terbanyak sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
44. Bahwa selama proses pemilu, terjadi dialog dan negosiasi politik antara calon anggota DPR dengan rakyat sebagai pemilih. Selama proses ini pula, setiap calon akan menawarkan rencana program-program terbaiknya dan mencoba memperlihatkan bahwa mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk dipilih sebagai anggota DPR. Namun, sesungguhnya kompetensi anggota DPR baru dapat diperlihatkan ketika mereka telah mendapatkan kewenangan, tetapi bagaimana dan untuk apa mereka menjalankan kewenangan tersebut yang seringkali tidak lagi dapat dikontrol oleh rakyat. Pada kondisi ini diperlukan sebuah mekanisme *Safety Valve* atau Katup Pengaman melalui pengaturan kelembagaan atau informal yang memungkinkan warga negara atau kelompok menyampaikan keluhan, mencari ganti rugi, atau mendapatkan jalan keluar parsial dari kebijakan sehingga konflik dikelola di dalam sistem politik, alih-alih melalui cara-cara kekerasan atau di luar hukum.
45. Sehingga, dengan tidak adanya mekanisme *recall* oleh konstituen, rakyat harus menunggu pemilu selanjutnya untuk mengoreksi pilihannya dan/atau berharap partai politik menggunakan kewenangan *recall*-nya. Melalui landasan inilah, Mahkamah dapat mengambil langkah progresif sebagaimana dalam Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa anggota DPR yang terpilih dan mengundurkan diri karena akan maju dalam pemilihan kepala daerah telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah berpendapat:
“[3.12.4] Bahwa fenomena pengunduran diri dalam kontestasi Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 menurut Mahkamah

menggambarkan tidak sehatnya praktik berdemokrasi di sejumlah daerah, yang tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional memilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat”.

46. Bahwa dalam putusan tersebut, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa kendatipun pengunduran diri merupakan hak yang dimiliki setiap orang dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik yang terpilih melalui pemilu, hal tersebut akan melanggar hak konstitusional jika dilakukan dengan tidak berdasar prinsip kedaulatan rakyat. Logika yang sama seharusnya dapat digunakan untuk menyediakan mekanisme *recall* oleh konstituen karena dengan hanya memberikan dominasi penuh kepada partai politik berarti mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui putusan tersebut pula, Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap batasan penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri hanya diperbolehkan jika mendapat penugasan untuk menduduki jabatan yang tidak dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan preseden tersebut, menurut Para Pemohon, Mahkamah seharusnya juga dapat memberikan pemaknaan terhadap Pasal *a quo* yang diajukan oleh Para Pemohon agar anggota DPR juga dapat diberhentikan oleh konstituen di daerah pemilihannya.
 47. Bahwa selain itu, *recall* oleh konstituen secara tidak langsung dapat menguatkan sistem kepartaian karena mendorong partai politik melakukan konsolidasi yang kuat agar tidak di-*recall* oleh konstituennya, senantiasa serius dalam proses mempersiapkan kadernya untuk dipilih rakyat, mengawasi tindakan yang diambil kadernya, hingga mempergunakan hak *recall* nya dengan lebih bijak dan efektif semata-mata untuk kepentingan rakyat. Selama ini, mekanisme pemberhentian yang sangat dominan dimiliki oleh partai politik justru menimbulkan praktik politik yang elitis dan bahkan menampakkan tindakan koruptif dimana pimpinan partai dapat menekan anggotanya yang duduk di parlemen melalui bayang-bayang *recall* demi memuluskan kepentingan segelintir orang, alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat. Praktik tersebut seharusnya dapat dicegah dengan mekanisme *recall* oleh konstituen yang ketika mendapati potensi tumbuhnya oligarki dalam sistem politik dapat memberi kontrol yang setara untuk mengembalikan arah perpolitikan di parlemen berdasar atas kepentingan rakyat.
- **Ketiadaan Mekanisme *Recall* oleh Konstituen Bertentangan dengan Hak Sipil dan Politik**
48. Bahwa *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dideklarasikan pada 10 Desember

1948 telah menjadi titik mula penegakan dan pengakuan hak-hak asasi manusia, dimana Indonesia juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan hak asasi manusia dengan meletakkan Bab Hak Asasi Manusia secara khusus dalam UUD NRI 1945 melalui amandemen pada era reformasi. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 28A hingga 29J UUD NRI 1945.

49. Selanjutnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik juga dideklarasikan pada 23 Maret 1976 sebagai bentuk jaminan agar setiap orang dapat menikmati hak sipil dan politik secara bebas sebagai bagian dari pokok-pokok HAM. Indonesia kemudian meratifikasi ICCPR melalui Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) sebagai bentuk komitmen untuk menjamin hak-hak sipil dan politik di Indonesia. Bahwa berkaitan dengan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik, telah ditegaskan melalui Pasal 25 ICCPR yang menyebutkan:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives; (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; (c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country.”

50. Berdasarkan ketentuan tersebut, ICCPR tidak hanya mengakui hak untuk memilih (*right to vote*) tetapi juga hak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik (*right to participate in the conduct of public affairs*) melalui pengawasan terhadap tindakan wakilnya pasca terpilih melalui pemilu, juga membuka peluang diadakannya mekanisme penarikan kembali wakilnya sebagaimana ditafsirkan oleh Komite HAM PBB melalui dokumen *CCPR General Comment No. 25: Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote)*.
51. Bahwa dalam konteks ketiadaan mekanisme *recall* oleh konstituen telah menghalangi hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin melalui Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, Pasal 28D ayat (1) untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keseluruhan Pasal yang didalilkan pemohon merupakan jaminan atas hak sipil dan politik sebagaimana tertuang dalam ICCPR. Terhalangnya hak-hak konstitusional pemohon dengan ketiadaan mekanisme *recall* oleh konstituen disebabkan kewenangan partai politik yang terlalu dominan dalam menentukan

pemberhentian anggota DPR, sedangkan di sisi yang bersamaan pemohon sebagai pemilih tidak mendapatkan ruang yang setara untuk menarik mandatnya jika wakilnya di DPR tidak mampu memperjuangkan atau bahkan mengabaikan aspirasi pemohon.

- **Praktik *Recall* dan Preseden di Berbagai Negara**

52. Bahwa secara etimologis, istilah *recall* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata “re” yang berarti kembali, dan “call” yang berarti memanggil. Dengan demikian, *recall* dapat dimaknai sebagai tindakan “memanggil kembali”. Dalam konteks ilmu politik dan ketatanegaraan, *recall* diartikan sebagai mekanisme penarikan kembali mandat yang telah diberikan oleh rakyat kepada wakilnya di lembaga perwakilan melalui proses pemilihan umum.
53. Bahwa konsep *recall* pertama kali muncul pada masa Romawi Kuno sebagai bentuk kontrol rakyat terhadap para delegasi yang diberi mandat politik. Ide ini lahir dari semangat untuk menegakkan prinsip akuntabilitas wakil rakyat, namun sempat mendapat penolakan dari para pejabat otokratis karena dianggap mengganggu stabilitas kekuasaan dan membatasi ruang diskresi pejabat publik. Tradisi pemerintahan Anglo-Saxon yang menekankan prinsip delegasi turut menginspirasi lahirnya mekanisme *recall* modern. Ide ini kemudian berkembang pesat di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, terutama dipelopori oleh gerakan Partai Progresif tahun 1903 yang mendorong penguatan hak rakyat untuk mengontrol pejabat publik guna menekan dominasi partai dan menjamin independensi wakil rakyat. Implementasi nyata *recall* pertama kali terjadi di Los Angeles pada tahun 1904 terhadap pejabat kongres yang melanggar sumpah jabatan, kemudian diikuti oleh kota-kota lain seperti San Diego, San Francisco, dan Santa Monica. Puncaknya, pada tahun 2003, terjadi *recall* bersejarah terhadap Gubernur California, Gray Davis, akibat kebijakan kontroversialnya menaikkan pajak dan tarif energi yang menegaskan bahwa *recall* menjadi instrumen rakyat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas pemerintahan.
54. Bahwa secara konseptual, mekanisme *recall* dalam sistem ketatanegaraan berbagai negara memiliki bentuk dan karakteristik yang beragam, bergantung pada sistem politik serta prinsip kedaulatan rakyat yang dianut. Variasi tersebut menunjukkan bahwa *recall* bukanlah konsep tunggal, melainkan suatu instrumen pengawasan yang menyesuaikan diri dengan struktur konstitusional dan tingkat partisipasi politik di setiap negara. Oleh karena itu, pengaturan *recall* seyogyanya tidak hanya dilihat dari kepentingan partai politik, tetapi juga dari esensi prinsip kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi utama kekuasaan.
55. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan dunia, dikenal model *recall referendum* yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan politik. Melalui mekanisme ini, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum, tetapi juga diberikan

kewenangan konstitusional untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan apabila pejabat publik terbukti tidak menjalankan amanah dengan layak. *Recall referendum* merupakan bentuk paling konkret dari pelaksanaan prinsip *direct popular sovereignty*, sebagaimana diterapkan secara nasional di negara-negara seperti Bolivia, Kuba, Ekuador, Venezuela, dan Taiwan.

56. Bahwa selain itu, terdapat model *recall election* yang banyak diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada sebagai sarana demokratis untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Proses *recall election* diawali dengan pengajuan petisi dalam jangka waktu tertentu dan, apabila memenuhi ambang batas dukungan, dilanjutkan dengan pemungutan suara publik untuk menentukan apakah pejabat tersebut akan diberhentikan. Model ini mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi partisipatoris yang menempatkan rakyat sebagai pengontrol langsung atas pejabat publik yang mereka pilih.
57. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, muncul konsep *constituent recall* dan *public recall* sebagai perwujudan fungsi pengawasan rakyat terhadap wakilnya di lembaga perwakilan. *Constituent recall* membatasi hak *recall* hanya kepada pemilih di daerah pemilihan anggota parlemen yang bersangkutan, sedangkan *public recall* memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada masyarakat umum. Keduanya merupakan instrumen konstitusional yang memperkuat akuntabilitas wakil rakyat serta menjaga keseimbangan relasi antara representasi politik dan kedaulatan rakyat.
58. Bahwa terdapat juga *party recall* memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menarik kembali atau mengganti anggota partainya di lembaga perwakilan. Model ini lazim dalam sistem parlementer sebagai sarana menjaga disiplin dan stabilitas pemerintahan.
59. Bahwa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai variasi penerapan mekanisme *recall* di negara lain, penting untuk menelaah praktik serta dasar pengaturannya di berbagai negara. Sebagai berikut:

Tabel 6.
Pengaturan Penerapan Mekanisme *Recall* di Negara Lain

Negara	Dasar Hukum	Alasan Recall	Mekanisme
Kanada	<i>Recall and Initiative Act</i> (1995) - hanya berlaku di British Columbia	Adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap anggota partai politik yang menduduki jabatan di lembaga legislatif.	Rakyat dapat mengusulkan <i>recall</i> melalui pengajuan petisi kepada <i>Legislative Assembly</i> sebagai lembaga legislatif provinsi.

Ekuador	Konstitusi 1998, 2008, dan Amandemen 2011 dan <i>Código de la Democracia</i> (2009)	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pejabat publik, dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban dengan hasil kerja nyata.	Pengajuan dilakukan kepada <i>Consejo Nacional Electoral</i> (CNE) setelah pejabat menjabat minimal satu tahun. Diperlukan dukungan tanda tangan antara 10%–25% dari jumlah pemilih, sesuai dengan jumlah konstituen.
Peru	Konstitusi 1993	Tidak terpenuhinya janji politik, penyalahgunaan dana publik, pelanggaran moral, nepotisme, atau kelalaian dalam menjalankan tugas.	Pengajuan dilakukan kepada <i>Oficina Nacional de Procesos Electorales</i> (ONPE) setelah pejabat menjabat minimal satu tahun. Diperlukan dukungan minimal 25% pemilih atau 400.000 tanda tangan.
Taiwan	Pasal 17 dan 133 Konstitusi 1947 dan <i>Public Official Election and Recall Act</i> (2011)	Ketidakpuasan publik terhadap kinerja, pelanggaran moral atau etika, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat terpilih.	<i>Recall</i> dapat diajukan setelah pejabat menjabat minimal satu tahun dengan proposal maksimal 5.000 kata dan dukungan 1% pemilih. CEC memeriksa kesesuaiannya dengan <i>Civil Servants Election and Recall Act</i> jika tidak sesuai, dapat diperbaiki dalam 10 hari. Tanda tangan dikumpulkan secara elektronik dalam 20–60 hari dan harus mencapai 10% pemilih. Setelah disetujui, pejabat diberi 10 hari untuk membela diri, kemudian CEC menetapkan tanggal pemungutan suara dalam 5 hari.

60. Bahwa terdapat sekurang-kurangnya empat urgensi yang menegaskan perlunya penerapan mekanisme *recall*. Pertama, *recall* merupakan

instrumen akuntabilitas politik, karena memungkinkan konstituen untuk mengevaluasi kinerja wakil yang mereka pilih. Kedua, *recall* menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dengan memberikan sarana untuk menyingkirkan anggota parlemen yang terlibat korupsi, pelanggaran etika, atau perilaku tercela. Ketiga, *recall* mendorong responsivitas politik, karena ancaman kehilangan jabatan akan membuat anggota parlemen lebih peka terhadap aspirasi rakyat. Keempat, *recall* membuka ruang bagi pembaruan dan regenerasi politik, dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti wakil yang tidak efektif dengan individu baru yang memiliki integritas, ide, dan visi yang lebih progresif.

- **Simulasi Mekanisme *Recall* yang Dapat Diterapkan di Indonesia**

61. Bahwa kendatipun segala ketentuan mengenai teknis dalam peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, Para Pemohon memandang bahwa penting untuk memberikan gambaran atau simulasi singkat sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutus permohonan *a quo*. Salah satu negara yang menerapkan mekanisme *recall* oleh konstituen adalah Taiwan melalui *Public Officials Election and Recall Act (2011)*, sebagai berikut:

Tabel 7.

Mekanisme *recall* yang dapat diterapkan di Indonesia mengacu pada penerapan mekanisme *recall* di Taiwan sesuai yang diatur dalam *Public Officials Election and Recall Act (2011)*

No	Berdasarkan <i>Public Official Election and Recall Act (2011)</i> di Taiwan	Simulasi untuk Indonesia
1.	Syarat dan Inisiasi <i>Recall</i>	
	<p><i>Article 75</i></p> <p><i>Article 76</i></p> <p><i>Article 78</i></p>	<p>Syarat dan Inisiasi <i>recall</i>:</p> <p>1) <i>Recall</i> hanya dapat dilakukan terhadap anggota legislatif yang telah menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.</p> <p>2) <i>Recall</i> dapat diajukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa anggota tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengkhianati janji kampanye atau tidak lagi menjalankan fungsi representasi; Terlibat dalam pelanggaran etik berat; Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan konstituen dan/atau negara.

		3) Inisiasi <i>recall</i> hanya dapat dilakukan oleh pemilih daftar dalam dapil anggota tersebut.
2.	Petisi Recall Awal	
	<i>Article 79</i> <i>Article 80</i> <i>Article 81</i> <i>Article 82</i> <i>Article 83</i>	1) Pemilih mengajukan petisi recall kepada KPU dengan tanda tangan minimal 20% dari jumlah pemilih tetap (DPT) di dapil anggota yang bersangkutan. 2) Petisi harus disertai alasan tertulis dan bukti pendukung . 3) KPU melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap tanda tangan dalam waktu 30 hari kerja .
3.	Pengumuman Hasil Verifikasi	
	<i>Article 84</i> <i>Article 85</i> <i>Article 86</i> <i>Article 86-1</i>	1) Jika petisi valid, KPU mengumumkan hasil verifikasi secara terbuka. 2) Anggota legislatif yang bersangkutan diberi kesempatan menyampaikan pembelaan publik dalam waktu 14 hari sebelum tahap pemungutan suara <i>recall</i> dilaksanakan.
4.	Pemungutan Suara Recall	
	<i>Article 87</i> <i>Article 88</i> <i>Article 89</i> <i>Article 90</i>	1) KPU menyelenggarakan pemungutan suara <i>recall</i> di seluruh TPS dapil terkait dalam waktu paling lambat 60 hari setelah verifikasi dinyatakan sah. 2) Pemilih menyatakan “Setuju Dicabut” atau “Tidak Setuju Dicabut” terhadap anggota legislatif bersangkutan. 3) <i>Recall</i> dinyatakan berhasil apabila: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah pemilih yang hadir lebih dari sama dengan 30% dari DPT; dan Suara “Setuju Dicabut” mencapai lebih dari 50% dari suara sah.
5.	Pengisian Kekosongan Kursi	

	Article 91	1) Jika <i>recall</i> setuju, anggota legislatif kehilangan hak dan jabatannya sejak tanggal penetapan hasil <i>recall</i> oleh KPU. 2) Kursi yang kosong diisi melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) oleh partai politik pengusung, dengan calon peraih suara terbanyak berikutnya di dapil yang sama.
6.	Pencegahan Penyalahgunaan	
	Article 92	1) Petisi <i>recall</i> hanya dapat diajukan satu kali dalam masa jabatan terhadap seorang anggota legislatif. 2) KPU bersama Bawaslu dan DKPP membentuk Tim Etik Recall untuk memantau independensi dan validitas proses <i>recall</i> .

E. BERLAKUNYA KETENTUAN DALAM PASAL 239 AYAT (1) HURUF C UU MD3 MELANGGAR BATASAN *OPEN LEGAL POLICY* DARI PASAL 22B UUD NRI 1945

62. **Dalil Mahkamah tentang *Open Legal Policy***; Bahwa ketidakhadiran UUD 1945, yang secara jelas mengatur materi hukum dalam pengujian yudisial, menghasilkan konsep baru dalam menilai konstiusionalitas hukum yakni konsep *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka).
63. Bahwa dalam kaitannya dengan pengujian konstiusionalitas norma berkaitan dengan mekanisme PAW yang didelegasikan oleh Pasal 22B UUD 1945 perlu merujuk kepada argumentasi Mahkamah dalam Poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Putusan tersebut menyatakan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan Presidential Threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan

sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

64. Bahwa Putusan *a quo* menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam perannya sebagai penjaga konstitusi, tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruh Undang-Undang atau sebagian darinya, kecuali jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat dianggap sebagai kebijakan hukum yang sah oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu pasal Undang-Undang dinilai kurang tepat. Sebagaimana dalam kasus perkara *a quo*, Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali jika kebijakan tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sehingga, bahwa sekalipun Mahkamah menentukan bahwa suatu kebijakan merupakan kebijakan hukum terbuka dari delegasi kewenangan kepada pembentuk undang-undang, Mahkamah sendiri juga menyatakan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable sehingga menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan sebagaimana dimaksud tersebut.

- **Melanggar Batasan Moralitas**

65. Bahwa pelanggaran moralitas yang dimaksud Pemohon bukanlah pelanggaran moral kesusilaan, melainkan moralitas yang lahir dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang yaitu pelanggaran atas moralitas hukum itu sendiri; moralitas substansi demokrasi dan moralitas normatif berupa kepastian hukum. Moralitas hukum dan demokrasi tersebut telah mengalami erosi sebagaimana dijabarkan dalam argumentasi pemohon di atas. Fenomena ini menjadi bukti konkrit timbulnya gejala-gejala yang tidak sejalan dengan **kongruensi sosial**, sebagaimana hal ini ditekankan oleh Eisenberg (2022) sebagai pegangan idiil yang menjadi substansi dari hukum dan putusan pengadilan.

66. **Bertentangan dengan moralitas demokrasi dan mengingkari konstituen.** Bahwa dalam konstruksi demokrasi langsung, *elected official* merupakan warga negara yang telah diberkahi oleh hak mengelola pemerintahan dari rakyat sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi. Penyelenggaraan negara dimana bertujuan untuk mengurus jalannya pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga, rakyat berhak atas akuntabilitas untuk memastikan kinerja penyelenggara berpihak pada kepentingan konstituen. Pasal 239 ayat (1) huruf c UU *a quo* pada pokoknya hanya mengakomodir 2 jenis mekanisme kontrol akuntabilitas anggota DPR, yakni: *ethics recall* melalui MKD, dan *party recall* melalui

mekanisme PAW oleh partai politik. Sementara itu, kewenangan utama mandat penyelenggara yang didapat dari konstituen justru tidak diakomodasi sebagai mekanisme kontrol atas DPR sebagai *elected official*.

67. **Mencederai Checks and Balances; Mekanisme Pertanggungjawaban dan Akuntabilitas kepada Konstituen.** Dampaknya, Pasal *a quo* mengeksklusi konstituen dari akuntabilitas dan kontrol mandat atas pejabat public serta berdampak pada alienasi pemilih dari sistem demokrasi itu sendiri. Kondisi demikian memupuk realitas relasi kuasa dalam keberlakuan mekanisme ethics recall dan party recall. Kenyataannya, ethics recall oleh MKD dilakukan oleh alat kelengkapan dewan sendiri yang pada pengurusnya diisi oleh sesama anggota DPR yang merupakan anggota dari Partai Politik, sehingga memiliki kecenderungan untuk saling mempertahankan status quo dalam jaring relasi kuasa yang terbentuk dengan elit partai politik.

- **Rasionalitas**

68. **Menyimpangi Fungsi Representasi;** Pasal *a quo* menjadi tidak rasional bila hanya mengakui *recall ethics* dan *party recall* tanpa menyediakan *constituent recall*. Sebab pada dasarnya pejabat publik mendapatkan mandat untuk mengakses kuasa untuk mengelola sumber daya—yang diperuntukkan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri—dari, oleh, dan untuk rakyat. Sementara fungsi partai politik dalam konstruksi negara demokratis-presidensial berperan sebagai wadah untuk warga negara memantapkan kualifikasi dan memastikan untuk mendapatkan panggung untuk turut serta dalam pemilu untuk mengisi jabatan publik.
69. **Daerah Pemilihan sebagai basis konstituen;** Bahwa dalam sistem pemilu di Indonesia selalu menetapkan daerah pemilihan, yang keberadaannya tidak hanya sekedar pembagian teknis wilayah pemilihan, melainkan manifestasi konstitusional dari asas kedaulatan rakyat yang terdistribusi secara proporsional berdasarkan jumlah atau populasi penduduk. Melalui daerah pemilihan, suara rakyat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga setiap kursinya merupakan perwujudan kuota representasi rakyat di wilayah tertentu. Dengan pemahaman tersebut, wakil rakyat yang terpilih berkewajiban secara moral dan politik membawa kepentingan konstituen di dapilnya ke dalam proses legislasi dan fungsi-fungsi lainnya yang dimiliki oleh DPR. Pasal *a quo* telah melanggar batasan rasionalitas karena mengabaikan asal legitimasi kursi di DPR yang diperoleh setelah menghitung proporsionalitas representasi dari setiap daerah pemilihan.
70. **Menyalahi sistem Presidensial;** Bahwa dalam praktik di beberapa negara, kewenangan *recall* oleh partai politik biasanya berlaku jika negara tersebut menganut sistem parlementer, dimana partai politik memegang kontrol kuat terhadap anggota parlemen karena stabilitas pemerintah bergantung langsung pada dukungan mayoritas terhadap eksekutif sebagaimana yang diterapkan di India, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka. Dalam sistem

parlementer, partai politik bukan hanya kendaraan, melainkan tulang punggung yang menjaga stabilitas pemerintah.

71. Di sisi lain, Indonesia menganut sistem presidensial, dimana presiden tidak bergantung kepada parlemen untuk tetap menjabat. Bahkan, mekanisme *impeachment* atau pemakzulan sangat sulit dilakukan dan harus berdasar alasan konstitusional untuk memakzulkan presiden. Kendatipun hubungan politik presiden dan legislatif tetap diperlukan untuk mengoptimalkan program-program dan stabilitas politik pemerintah, bukan berarti hal tersebut dapat menjadi pembenaran agar partai politik diberikan kewenangan penuh mengontrol anggota DPR dengan *recall*. Karena, jika diasumsikan seorang anggota DPR dapat di-*recall* oleh konstituennya, program-program pemerintah dan kondisi sosial politik dapat tetap stabil. Sehingga, tidak ada alasan konstitusional untuk meniadakan mekanisme *recall* oleh konstituen.

- **Ketidakadilan yang Intolerable**

72. **Kebuntuan Representasi;** Telah terjadi kebuntuan representasi dimana pejabat publik yang terpilih di daerah pemilihan bukanlah berasal dari daerah pemilihan tersebut. Hal ini disebabkan partai-partai politik yang terlalu mendominasi terhadap akses rekrutmen politik hingga pengisian jabatan publik, sehingga partai cenderung akan merekrut aktor-aktor populis ketimbang melakukan kaderisasi untuk memajukan putra-putri asli daerah sebagaimana fungsi pada awalnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme *constituent recall*. Kontrol rakyat terhadap perwakilannya di DPR sebagai pejabat publik yang bertugas membawa dan menjembatani aspirasi Masyarakat di daerah menjadi semakin di luar jangkauan. Rakyat yang ingin berkontribusi untuk memajukan diri, bangsa, dan negaranya melalui partisipasi dalam pengawasan pejabat publik menjadi mustahil untuk melakukan advokasi hak-hak konstitusionalnya ketika dihadapkan oleh calon-calon pejabat publik yang maju dari dapilnya diketahui tidak memiliki ikatan kongruensi sosial dengan daerah pemilihan tersebut. Hal ini jelas merupakan pertentangan yang gamblang dari Pasal 239 ayat (1) huruf c dengan konsep kedaulatan rakyat dan pemberhentian anggota DPR dari jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 22B UUD 1945, menyebabkan kerugian nyata pada rakyat untuk memiliki pengakuan atas bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasar fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutus secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 239 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa **anggota DPR dapat diberhentikan oleh konstituen di daerah pemilihannya.**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,




Ikhsan Fatkhul Azis, S.H.



Rizki Maulana Syafei, S.H.



Faisal Nasirul Haq



Muhammad Adnan, S.H.